



PUTUSAN

Nomor 785/Pid.B/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Trisno alias Semil bin Ali;**
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 8 Juli 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumbercanting Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 785/Pid.B/2020/PN Jmr, tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 785/Pid.B/2020/PN Jmr, tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Trisno alias Semil bin Ali bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **Trisno alias Semil bin Ali**, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Cumedak, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa semula saksi Muhammad Adim dan Saini (DPO) pada tanggal 3 Oktober 2019 berhasil melakukan pencurian sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No Pol. P-5165-SL, Nomor Rangka MH1JB9128AK006342, Nomor Mesin JB91E2000778 milik saksi Ribut Wahyudi yang sedang diparkir di Jl. Suprayitno, Desa Arjasa, Kec. Arjasa, Kab Jember, kemudian saksi Muhammad Adim dan Saini (DPO) menemui terdakwa **Trisno alias Semil bin Ali** dengan tujuan menawarkan untuk menjual kendaraan sepeda motor tersebut. Pada saat melakukan transaksi jual beli, terdakwa **Trisno alias Semil bin Ali** telah mengecek kondisi rumah kunci kontak dalam keadaan rusak dan mengetahui kendaraan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dokumen kepemilikan kendaraan, yang seharusnya terdakwa **Trisno alias Semil bin Ali** patut menduga kendaraan tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan menolak untuk membeli, namun terdakwa tetap berkehendak membeli kendaraan sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,-.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ribut Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi mengalami kejadian pencurian sepeda motor milik saksi sendiri namun beberapa hari kemudian saksi melihat sepeda motor milik saksi tersebut digunakan oleh Muhammad Fauzi di Indomaret Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, selanjutnya saksi menangkapnya dan melaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019, saksi membonceng isteri saksi yang bernama Ismawati menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tahun 2010 No. Pol. P-5165-SL Nosin: JB91E2000778, Noka: MH1JB9128AK006342 menuju ke pasar Arjasa Jember, kemudian beberapa saat setelah selesai belanja saksi melihat sepeda motornya sudah tidak ada ditempat parkir/hilang bersamaan dengan STNK yang ditaruh didalam bagasi sepeda motor, sedangkan BPKB disimpan dirumah saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama saksi yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada saat diparkir sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci setir;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh siapapun untuk mengambil sepeda motornya tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi bersama isterinya bertanya kepada Muhammad Fauzi alias P. Nayla mengenai asal usul perolehan sepeda motor beserta STNKnya, dan dijawab berasal membeli dari terdakwa Trisno alias Semil bin Ali;
- Bahwa setelah persidangan perkara Muhammad Fauzi alias P. Nayla di tahun 2019 sepeda motor yang disita telah dikembalikan kepada saksi dan lalu saksi jual, sehingga saat persidangan sekarang ini sepeda motor sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi membenarkan foto sepeda motor Supra X 125 warna hitam merah tahun 2010 No. Pol. P-5165-SL dan STNK yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 3 dari 10 Nomor 785/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Ismawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi mengalami kejadian pencurian sepeda motor milik saksi sendiri namun beberapa hari kemudian saksi bersama suami saksi, yaitu **Ribut Wahyudi** melihat sepeda motor milik saksi tersebut digunakan oleh Muhammad Fauzi di Indomaret Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, selanjutnya saksi menangkapnya dan melaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019, saksi dibonceng oleh suami saksi menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tahun 2010 No. Pol. P-5165-SL Nosin: JB91E2000778, Noka: MH1JB9128AK006342 menuju ke pasar Arjasa Jember, kemudian beberapa saat setelah selesai belanja saksi melihat sepeda motornya sudah tidak ada ditempat parkir/hilang bersamaan dengan STNK yang ditaruh didalam bagasi sepeda motor, sedangkan BPKB disimpan dirumah saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama suami saksi yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada saat diparkir sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci setir;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh siapapun untuk mengambil sepeda motornya tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi bersama suaminya bertanya kepada Muhammad Fauzi alias P. Nayla mengenai asal usul perolehan sepeda motor beserta STNKnya, dan dijawab berasal membeli dari terdakwa Trisno alias Semil bin Ali;
- Bahwa setelah persidangan perkara Muhammad Fauzi alias P. Nayla di tahun 2019 sepeda motor yang disita telah dikembalikan kepada saksi dan lalu saksi jual, sehingga saat persidangan sekarang ini sepeda motor sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi membenarkan foto sepeda motor Supra X 125 warna hitam merah tahun 2010 No. Pol. P-5165-SL dan STNK yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Muhammad Fauzi alias P. Nayla**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Nomor 785/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena pernah membeli sepeda motor kepada terdakwa melalui jual beli online, dan akibat perbuatannya tersebut saksi dihukum selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor dari terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 wib merek Honda Supra X 125 warna hitam merah No. Pol. P-5165-SL, Nosin: JB91E2000778, Noka: MH1JB9128AK006342 di rumah terdakwa di Sumbercanting Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Jember seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bbhowa kelengkapan surat kendaraan hanya berupa STNK, sedangkan menurut terdakwa BPKB ada di koperasi karena kredit macet;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WIB saat saksi menggunakan sepeda motor hasil pembelian tersebut ke Indomaret Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, di tangkap oleh pemiliknya dan selanjutnya dilakukan penangkapan oleh polisi serta penyitaan sepeda motor dan STNKnya;
- Bahwa saksi membenarkan foto sepeda motor Supra X 125 warna hitam merah tahun 2010 No. Pol. P-5165-SL dan STNK yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana di Lapas Kelas IIA Jember karena perkara penadahan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tahun 2010 No. Pol. P-5165-SL, Nosin: JB91E2000778, Noka: MH1JB9128AK006342 dari Mohammad Adim dan Saini bertempat di rumahnya di Sumbercanting Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Mohammad Adim dan Saini kepada terdakwa sepeda motor tersebut berasal dari hasil mencuri di pasar Arjasa Jember



serta terdakwa mengetahui keadaan rumah kunci dalam keadaan rusak dan tidak dilengkapi BPKB;

- Bahwa terdakwa mengetahui jual beli kendaraan bermotor harus ada BPKB nya;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 sepeda motor tersebut dijual kepada saksi Muhammad Fauzi seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Muhammad Adim dan Saini (DPO) pada tanggal 3 Oktober 2019 berhasil melakukan pencurian sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No Pol. P-5165-SL, Nomor Rangka MH1JB9128AK006342, Nomor Mesin JB91E2000778 milik saksi Ribut Wahyudi yang sedang diparkir di Jalan Suprayitno Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, kemudian Muhammad Adim dan Saini (DPO) menemui terdakwa **Trisno alias Semil bin Ali** dengan tujuan menawarkan untuk menjual kendaraan sepeda motor tersebut. Pada saat melakukan transaksi jual beli, terdakwa **Trisno alias Semil bin Ali** telah mengecek kondisi rumah kunci kontak dalam keadaan rusak dan mengetahui kendaraan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dokumen kepemilikan kendaraan, namun terdakwa tetap berkehendak membeli kendaraan sepeda motor tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Muhammad Fauzi seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **Trisno alias Semil bin Ali** dengan identitas selengkapannya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan yang diantaranya terdapat kata hubung “atau” sehingga apabila dalam pembuktian ada salah satu sub unsur perbuatan yang terbukti, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bermula Muhammad Adim dan Saini (DPO) pada tanggal 3 Oktober 2019 berhasil melakukan pencurian sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No Pol. P-5165-SL, Nomor Rangka MH1JB9128AK006342, Nomor Mesin JB91E2000778 milik saksi Ribut Wahyudi yang sedang diparkir di Jalan Suprayitno Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, kemudian Muhammad Adim dan Saini (DPO) menemui terdakwa Trisno alias Semil bin Ali dengan tujuan menawarkan untuk menjual kendaraan sepeda motor tersebut. Pada saat melakukan transaksi jual beli, terdakwa Trisno alias Semil bin Ali telah mengecek kondisi rumah kunci kontak dalam keadaan rusak dan mengetahui kendaraan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dokumen kepemilikan kendaraan, namun terdakwa tetap berkehendak membeli kendaraan sepeda motor tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Muhammad Fauzi seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sejak awal Terdakwa telah mengetahui sepeda motor yang dibelinya diperoleh dari kejahatan, atau Terdakwa tidak menerapkan asas kehati-hatian dan patut menduga bahwa sepeda motor yang dibelinya dari Muhammad Adim dan Saini (DPO) adalah diperoleh dari kejahatan karena tidak terdapat BPKB kendaraan, selain itu Terdakwa juga melihat kondisi rumah kunci kontak dalam keadaan rusak dan mengetahui kendaraan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dokumen kepemilikan kendaraan, namun terdakwa tetap berkehendak membeli kendaraan sepeda motor tersebut dengan harga murah seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menjual sepeda



motor tersebut kepada saksi Muhammad Fauzi seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan status barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Trisno alias Semil bin Ali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2020, oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jamuji, S.H. dan Slamet Budiono, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 18 Januari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Jojot Apriono D, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jamuji, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Slamet Budiono, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.